

ABSTRAK

Skripsi atas nama Dayu Muharis NIM 263.082 dengan judul **“Upaya Pembinaan Moral Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.”** Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya pembinaan moral warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi.

Latar belakang penulis memilih judul ini sesuai dengan UU NO.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada bab III Pasal 15 dinyatakan bahwa warga binaan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Namun dalam proses pembinaan tidak semua warga binaan mengikuti program pembinaan. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pembinaan moral warga binaan pada aspek pembinaan fisik, pembinaan mental dan pembinaan kemandirian.²

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan observasi secara langsung terhadap lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Dalam pelaksanaan observasi peneliti melihat pelaksanaan kegiatan pembinaan moral pada aspek pembinaan mental, pembinaan fisik dan pembinaan kemandirian. Sedangkan dalam wawancara, yang menjadi informan kunci adalah Bapak kepala bidang pembinaan warga binaan dan informan pendukungnya adalah warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian. Sedangkan teknik yang digunakan untuk keabsahan data penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan moral warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Dan Tahanan serta UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi untuk lebih meningkatkan sumberdaya manusia bagi petugas atau pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut dengan berbagai pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.